

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

5.1.1. Hubungan hukum baik antara Pemegang Obligasi dengan Emiten maupun Pemegang Obligasi dengan Wali Amanat adalah hubungan yang lahir karena adanya perjanjian, yakni Perjanjian Perwaliamanatan. Hubungan Emiten dengan Pemegang Obligasi muncul karena adanya perjanjian utang piutang, sedangkan Pemegang Obligasi dengan Wali Amanat ialah perjanjian sebagai penerima dan pemberi kuasa. Terkait ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 52 UU Pasar Modal, yang hanya melibatkan Wali Amanat dengan Emiten pada pembentukan perjanjian, pada hakekatnya bertentangan dengan asas *privity of contract* yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Namun Perjanjian Perwaliamanatan ini merupakan pengecualian dari Pasal 1315 yang mana Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) ini tunduk kepada Pasal 1317 KUHPerduta. Dalam hal Pemegang Obligasi membeli emisi obligasi pada penawaran umum, mengartikan bahwa Pemegang Obligasi telah mengetahui isi dari prospektus itu sendiri termasuk juga isi Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga setelah adanya transaksi pembelian, Pemegang Obligasi setuju untuk mengikatkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta *jo* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

5.1.2. Mengingat bahwa hubungan hukum antara Wali Amanat, Emiten dengan Pemegang Obligasi timbul karena adanya Perjanjian, maka perlindungan yang dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi atas kerugian yang diderita olehnya ialah berupa tuntutan ganti rugi secara wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerduta). Hal ini karena terdapat kewajiban-kewajiban Emiten yang dilanggar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga mengakibatkan kehilangan keuntungan (*expectation loss atau winstderving*) berupa jumlah utang pokok dan bunga utang pokok. Secara jelas wanprestasi dalam hal ini adanya kelalaian Emiten atas Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 24 POJK

20/2020 mengenai ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh Emiten sehingga informasi tersebut berdampak dalam hal tidak dilangsungkannya pembayaran utang kepada Pemegang Obligasi. Disamping itu kelalaian Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang sebagaimana diperintahkan pada Pasal 6 POJK 20/2020 ialah tidak memantau informasi-informasi dan tidak meninjau kembali informasi yang telah ada mencakup dalam hal ini mengenai Rasio Kecukupan Modal dari hasil audit Bank Indonesia. Terkait menuntut ganti rugi kepada Wali Amanat sebagai kapasitas perwakilan Pemegang Obligasi pada dasarnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian dan penuntutan ganti rugi dengan berdasar pada Pasal 1801 KUHPerdara serta dalam Pasal 53 UU Pasar Modal.

5.1.3. Dalam hal Pemegang Obligasi mengajukan gugatan kepada Emiten dan Wali Amanat secara bersama, pada dasarnya Pasal 51 ayat (2) tidak dapat di implementasikan sebagai *legal standing* di pengadilan. Hal ini mengingat bahwa Wali Amanat berkontribusi dalam kerugian dan melakukan wanprestasi sehingga diajukan gugatan kepadanya pula. Hal ini serupa dengan kasus yang di putus dalam putusan nomor 863 PK/Pdt/2019. Namun demikian Pasal 51 ayat (2) pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 53 *jo* Pasal 111 UU Pasar Modal. Yang mana disebutkan bahwa dalam Pasal 111 UU Pasar Modal, jika terdapat pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, secara sendiri-sendiri kepada pihak yang merugikan, sehingga Pasal ini memberi penegasan perlindungan bahwa Pemegang Obligasi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Emiten maupun Wali Amanat. Disamping itu, Pemegang Obligasi pula dapat mengajukan gugatan hanya kepada Emiten tanpa Wali Amanat, dengan merujuk Pasal 1799 KUHPerdara yang menjamin mengenai hak pemberi kuasa, dapat melakukan suatu kepentingannya terhadap Emiten termasuk pengajuan gugatan. Selain itu jika dirasa Pemegang Obligasi tidak dapat melakukan kepentingannya sendiri di pengadilan, maka menurut UU Pasar Modal dapat dilakukan bersama-sama dengan Wali Amanat, dengan mengganti Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan keputusan RUPO.

## **5.1. Saran**

- 5.1.1. Perlu adanya pencantuman secara tegas di dalam prospektus mengenai perjanjian-perjanjian yang akan mengikat dan berlaku bagi Pemegang Obligasi jika transaksi pembelian emisi obligasi telah dilaksanakan. Hal ini ditujukan guna mencegah kesalahpahaman investor atau pemula yang hendak terjun investasi. Juga menjadikan himbauan serta menciptakan hubungan yang baik diantara para pihak yang terlibat dengan Pemegang Obligasi serta menciptakan suatu hak dan kewajiban secara jelas.
- 5.1.2. Perlu adanya kewaspadaan yang patut diterapkan bagi Pemegang Obligasi dalam rangka pembelian emisi obligasi atas seluruh informasi dan kondisi perusahaan yang akan di investasikan. Kemudian perlu adanya penegasan terkait kedudukan Pemegang Obligasi secara eksplisit untuk dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan pengaturan lebih rigid terhadap pilihan penyelesaian yang dapat diambil oleh pemegang obligasi, emiten, dan wali amanat apabila terjadi keadaan lalai baik yang lahir akibat kelalain pemenuhan kontrak maupun akibat perbuatan tercela.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991, Pasal 1 butir 34.

### Buku

Adi, Rianto. (2000). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Amalia, Nanda. (2013). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.

Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arifardhani, Yoyo. (2020). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.

Badruzaman, Mariam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Balfas, Hamud M. (2006). *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Tatanusa.

Balfas, Hamud M. (2006). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

- Black, Henry Campbell. (1996). *Black's Law Dictionary*. West Publishing, St Paul Minn.
- Efendi, Mohamad Johan. (2021). *S.E., M.M., et.all., Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Bintang Pustaka.
- Fahmi, Irham. (2013). *Rahasia Saham dan Obligasi*. Bandung: ALFABETA.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. (1990). *Black's Law Dictionary 6th Edition*. United States of America: West Publishing Co.
- Gunawan, Johannes et all., (2021). *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jerman: *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*.
- Hariyani, Iswi et.all. (2011). *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: VisiMedia.
- Hariyani, Iswi. dan R. Serfianto D.P, (2010). *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Visi Media.
- Hartanto, William. (2018). *Mahasiswa investor (Updated)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)*. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2013). *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, James Julianto. (2016). *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: KENCANA.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komariah. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: UMM.
- Miru, Ahmadi., dan Sakka Pati. (2018). *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi., dan Sakka Pati. (2021). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers.

- Nasarudin, Mohammad Irsan. (2007). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Bismar. (2001). *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Phillipus, M. H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Negara Bina Ilmu Surabaya.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Spto. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahmah, Mas. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: KENCANA.
- Rusli, Hardijan. (1996). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Salim, Abdulah. (2007). *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samsul, Mohamad. (2006). *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Lukman. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Santoso, Lukman. (2016). *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*. Malang: Setara Press.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Santosa. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sembiring, Sentosa. (2010). *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Serfiyani, Cita Yustisia et.all. (2017). *Capital Market Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Putra Abarin.
- Sitompul, Asril. (2000). *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, Paulus. (2008). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Soekanto, Soerjono., dan Seri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soenandar, Taryana et all. (2006). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetiono, Kusumaningtuti S. (2016). *Pasar Modal*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sriwidodo, Joko. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kapel Press.
- Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sumantoro. (1990). *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Supramono, Gatot. (2014). *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: KENCANA.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifah, Nur et all. (2015). *Hukum Perjanjian*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. (2019). *Tambunan, Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tandelilin, Eduardus. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: PT.BPFE.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widoatmodjo, Sawidji. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Wijaya, Andika et.all. (2018). *IPO, RIGHT ISSUE, dan Penawaran Umum Obligasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiah. (2015). *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Zulhamdi. (2021). *Hukum Bisnis*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.

### **Jurnal**

- Akbar, F. A., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia (Doctoral dissertation, Riau University).
- Alif, R. (2008). Perspektif Transaksi E-commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 5(2).
- Anand, G. (2011). Prinsip kebebasan berkontrak dalam penyusunan kontrak. *Yuridika*, 26(2), 91-101.
- Arifin, Z. (1994). Risiko-risiko obligasi dan strategi portofolio obligasi. *Economic Journal of Emerging Markets*, 2(1), 34-41.
- Azahro, S. N., & Budiharto, H. S. (2016). Perlindungan Hukum Investor Obligasi terhadap Risiko Gagal Bayar (Default). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-12.
- Bakhri, S. (2018). Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 146-157.
- Dengah, K. (2015). Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan. *Lex Privatum*, 3(4).
- Dimyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Farhana, S., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Rangka Proses Penerbitan Efek Surat Utang di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Fauzi, A. (2015). Obligasi Antara Profit Dan Resiko; Sebuah Kajian Fiqih Normatif dan sosiologis. Tribakti: *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 26(1), 159-180.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPERdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Hartanto, H., & Adiastruti, A. (2018). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 227-243.

- Hendrawan, A. F. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*. (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
- Hutagalung, R. (2020). Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 1-20.
- Kamarga, R. O. (2014). Tanggung Jawab Penerbit Obligasi Terhadap Investor Dalam Hal Gagal Bayar Menurut Ketentuan Hukum Pasar Modal. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 74-80.
- Kurniawan, R., & Lestari, S. (2019). Pembaharuan Utang Kreditur Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8(2), 276-290.
- Lana, L. (2017). Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi, Tinjauan Aspek dan Praktis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(3).
- Leli, M. (2017). Transaksi Obligasi Syariah (Tinjauan Transaksi Obligasi Menurut Prinsip-prinsip Syariah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 53-63.
- Mahmudy, D.A.W.. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pemilikan Rumah Di Kabupaten Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 7(2), 156-168.
- Mandagi, V. R. S. (2017). Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Lex Privatum*, 5(3).
- Nasution, B., & Windha, W. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Obligasi dalam Pailitnya suatu Perusahaan Penerbit Obligasi. *Transparency Journal of Economic Law*, 3(2), 213340.
- Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak. *Mazahib*, 14(1).
- Nurwullan, S., & Siregar, H. F. (2020). Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).

- Pakpahan, E.F., Simbolon, T.T., Lovano, F., Elisah, E. and Thomasia, G. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 302-315.
- Pakpahan, K. (2003). Strategi Investasi Di Pasar Modal. *The Winners*, 4(2), 138-147.
- Panahal, E. R. (2018). Lewat Waktu Dalam Pelaksanaan Kontrak Komersial Pasal 1338 KUHPperdata. *LEX PRIVATUM*, 6(2).
- Patrianto, F. H., & Hartono, D. (2021). Aspek Hukum Praktik Insider Trading Terhadap Investor Dalam Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 200-212.
- Putralie, E. M., Syahputra, Y. A., & Zul, M. (2011). Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 26-36.
- Putriyana, N., & Puspita, S. D. (2016). Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*, 7(3), 431-457.
- Ramto, dan Harun. (2005). Perantara Pedagang Efek Dalam Pasar. *SUHUF*, 18(2), 175-185.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Zahroh, A. (2015). Instrumen Pasar Modal. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*. 4(1), 51-65.

### **Rujukan Elektronik**

- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. *Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia*. diakses pada 20 April 2022 melalui <http://www.bapmi.org/in/faq.php>.
- Hakim, Amrie. *Apa Definisi Ketertiban Umum?*. diakses pada 28 Maret 2022 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a>.
- Hukum Online. *Tumbuan & Partners: Menelaah Peran Konsultan Hukum dalam Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk*. diakses pada 19 April 2022

- melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tumbuhan-partners--menelaah-peran-konsultan-hukum-dalam-penerbitan-efek-bersifat-utang-dan-atau-sukuk-lt608683112a00d>.
- Indonesia Stock Exchange. *Derivatif*. diakses pada 19 April 2022 melalui <https://www.idx.co.id/produk/derivatif/>.
- Indonesia Stock Exchange. *Produk Investasi di Pasar Modal*. diakses pada 19 April 2022 melalui <https://www.idx.co.id/investhub/belajar-pasar-modal/#produk>.
- Indonesia Stock Exchange. *Public Expose Live 2021*. diakses pada 20 April 2022 melalui <https://www.idx.co.id/investhub/public-expose-live-2021/>.
- Indonesia Stock Exchange. *Surat Utang (Obligasi)*. diakses melalui <https://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/> pada 19 April 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Emiten dan Perusahaan Publik*. diakses pada 19 April 2022 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa* diakses pada 21 April 2022 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga dan Profesi OJK, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*, diakses pada 19 April 2022 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*, diakses pada 18 Desember 2021 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Wali Amanat*. diakses pada tanggal 23 Maret 2022 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/262#:~:text=Wali%20Amanat%20adalah%20Pihak%20yang,kondisi%20dan%20perkembangan%20Emiten%20terkait>.
- Prospektus PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, *Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*, diakses pada 16 Mei 2022 melalui <https://investor.wika.co.id/misc/prospektus/Prospektus-Obligasi.pdf>.

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. *Glosarium Penjamin Emisi Efek*. diakses pada 19 April 2022 melalui <https://www.ksei.co.id/education/glossary?page=2&index=P>.
- Sovia Hasanah. *Pengertian Legal Standing Terkait Permohonan ke Mahkamah Konstitusi*. diakses pada 4 Juni 2022 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi-lt581fe58c6c3ea>.
- Sikapi Uangmu OJK. *Bursa Efek*, diakses pada 12 April 2022 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/270>.
- Sikapi Uangmu OJK. *Definisi dan Jenis Obligasi*. diakses pada 19 April 2022 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364>.
- Sikapi Uangmu OJK. *Pemeringkat Efek*. diakses pada 19 April 2022 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/263>.
- Sikapi Uangmu OJK. *Perusahaan Efek*, diakses pada 12 April 2022 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35>.
- Sikapi Uangmu OJK. *Sebelum Memilih Investasi, Pahami Dulu Yuk Tugas Manajer Investasi!*. diakses pada 12 April 2022 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20643>.

### **Sumber Lain yang Tidak Terpublikasi**

- Gunawan, Johannes. (2021). *Bahan Ajar Kuliah Hukum Perikatan: Subjek dan Objek Perikatan*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Gunawan, Johannes. (2021). *Bahan Ajar Kuliah Hukum Perikatan: Syarat Keabsahan Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Gunawan, Johannes. (2021). *Bahan Ajar Kuliah Hukum Perikatan: Pengertian Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Gunawan, Johannes. (2021). *Bahan Ajar Kuliah Perbuatan Melawan Hukum: Definisi Perbuatan Melawan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Meliala, S. Djaja. (2005). *Diktat Hukum Perdata (Hukum Benda dan Perikatan Pada Umumnya)*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.